

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM) sebagai berikut :

KESATU : Nama : PKBM An-Nur
 Alamat : Jalan Damanhuri II Perum SKM Blok F3 No. 93 Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda.
 Jenis Program : - Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
 - TBM
 - Pendidikan Kecakapan Hidup (life Skill)
 - Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
 - Bimbingan Belajar
 - PAUD
 NIB : 0220301722534
 NPSN : P2961481
 Nama Penanggung Jawab : Samsir, M.Hum
 Ketua Pemilik : Samsir, M.Hum
 Tahun berdiri : 2010
 Yayasan : Yayasan PKBM An-Nur
 Akta Notaris : HM.EDWARD AGUSTIAN, SH.
 Nomor 11 Tanggal 23 April 2010



KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juni 2023 s.d 13 Juni 2026:

KETIGA : Pemegang Izin ini :


1. Wajib menyelenggarakan Program PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir;
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
6. Wajib mengisi data online;
7. Dana Operasional PKBM menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi PKBM.

KEEMPAT : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak operasional, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA				
NO	NAMA	JABATAN	PARAF	TGL
1	Hj. Sulastri, S.Ag. M.Pd	Plt. Sekretaris		13/6/23
2	Helena, M.Pd	Kabid. Pem.PAUD dan PNF		
3	Wita Royani Djaang, S.Pd, M.Pd	Kasi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF		13/6/23
4	Yahya, S.Pd	Staf Kelembagaan dan Sarpras		13/6/23

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 13 Juni 2023



Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Dinas Pendidikan Kota Samarinda (sebagai laporan)
3. Koordinator Penilik
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082121266622 Kode Pos 75123
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

No: 421.10/6789/100.01

Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG : a. Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
b. Surat permohonan izin, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Samsir, M.Hum selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan Non Formal PKBM An-Nur Nomor : 014 tanggal 12 Juni 2023.
c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 377/IPI-SMD/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.;
d. Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional PKBM An-Nur ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Standar Administrasi Pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
11. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan / Perpanjangan Izin Operasional.
12. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 339/7754/100.01 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Non Formal.